

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pelanggaran

1. Pengertian Pelanggaran

Pelanggaran adalah delik undang-undang (*wet delict*), yaitu suatu perbuatan dapat dipidana baru disadari oleh umum karena undang-undang menyebutnya sebagai tindak pidana dan undang-undang mengancamnya dengan pidana.¹⁹

Pelanggaran berasal dari kata “langgar” yang berarti bertubrukan, bertumbukan, serang-menyerang, dan bertentangan. “Pelanggaran” artinya perbuatan (perkara) melanggar artinya tindak pidana yang lebih ringan daripada kejahatan.²⁰

A.S. Alam dan Amir Ilyas²¹ menyebutkan bahwa pelanggaran merupakan semua pasal-pasal yang disebut di dalam buku III (tiga) KUHP, seperti saksi di persidangan yang memakai jimat pada waktu ia harus memberi keterangan dengan bersumpah, dihukum dengan hukum kurungan selama-lamanya 10 hari atau denda. Pelanggaran di dalam bahasa inggris disebut *misdemeanor*. Ancaman hukumannya biasanya hukuman denda saja. Contohnya yang banyak terjadi misalnya pada pelanggaran lalu lintas.

¹⁹ Tim Visi Adiwidya. *Op.cit.* Hlm. 329.

²⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta. Balai Pustaka. 2002. Hlm. 634.

²¹ Amir Ilyas. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta. Rangkang Education. 2012. Hlm. 21.

Delik undang-undang (pelanggaran) adalah merupakan peristiwa-peristiwa pidana yang kecil-kecil seperti minta-minta di jalan umum, mengadu ayam tanpa izin, kentara mabuk di jalan umum, berjalan di kanan jalan, memberhentikan jalan di tikungan jalan dan sebagainya, ancaman pidananya pun lebih ringan daripada kejahatan-kejahatan.²²

Secara kuantitatif pembuat Undang-undang membedakan delik kejahatan dan pelanggaran sebagai berikut:²³

1. Pasal 5 KUHP hanya berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang merupakan kejahatan di Indonesia. Jika seorang Indonesia yang melakukan delik di luar negeri yang digolongkan sebagai delik pelanggaran di Indonesia, maka dipandang tidak perlu dituntut.
2. Percobaan dan membantu melakukan delik pelanggaran tidak dipidana.
3. Pada pemidanan terhadap anak di bawah umur tergantung pada apakah itu kejahatan atau pelanggaran.

Perbedaan yang mendasar antara kejahatan dan pelanggaran yaitu keduanya merupakan tindak pidana, sama-sama delik atau perbuatan yang boleh dihukum. Hanya saja pada pelaku tindak pelanggaran tidak pernah diancamkan pidana penjara. Perlu diketahui bahwa pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, akan tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana penjara. Justru karena itulah oleh undang-undang perlu ditegaskan dalam undang-undang itu sendiri manakah yang kejahatan dan yang manakah yang harus dipandang sebagai pelanggaran. Walaupun demikian dapat dikatakan, bahwa pembagian delik dalam kejahatan dan pelanggaran itu berdasarkan perbedaan antara apa yang di sebut delik hukum (*rechtsdelict*) dan delik undang-undang (*wetsdelict*).

²² R. Soesilo. *Pokok-Pokok Hukum Pidana Perturan Umum dan Delik-delik Khusus* .Bogor. Politeia. 1979. Hlm. 19.

²³ Andi Hamzah. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta. Rineka Cipta. 2012. Hlm. 29.

Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa pelanggaran adalah:

1. Pelanggaran merupakan tindak pidana yang lebih ringan dari kejahatan baik perbuatannya maupun hukumannya.
2. Perbuatan yang bertentangan dengan apa yang secara tegas dicantumkan dalam Undang-undang pidana.

2. Teori Penanggulangan Kejahatan

Kepustakaan asing istilah politik hukum pidana ini sering dikenal dengan berbagai istilah yaitu *penal policy*. Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana pada hakikatnya tidak sini dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Jadi kebijakan hukum pidana juga merupakan bagian dari politik hukum kriminal. Dengan kata lain dilihat dari sudut pandang politik ktriminal, maka pengertian politik hukum pidana indentik dengan kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana.

Konsep dari upaya penanggulangan kejahatan menurut Sudarto, terdiri dari:²⁴

- a. Tindakan preventif, yaitu usaha mencegah kejahatan/pelanggaran yang merupakan bagian dari politik kriminil. Politik kriminil dalam arti sempit adalah digambarkan sebagai keseluruhan fungsi dari penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari aparat kepolisian.
- b. Tindakan Represif, yaitu segala tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesudah terjadinya tindak pidana atau pelanggaran.
- c. Tindakan kuratif, yaitu pada hakikatnya merupakan usaha preventif dalam arti yang seluas-luasnya yaitu usaha penanggulangan kejahatan, maka untuk mengadakan pembedaan sebenarnya tindakan kuratif ini merupakan segi lain dari tindakan represif dan lebih dititik beratkan kepada tindakan terhadap orang yang melakukan tindak kejahatan.

²⁴ Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. Alumni. Bandung. 1986. Hlm. 113-116.

Usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan Undang-Undang (hukum) pidana pada hakikatnya juga merupakan integral dari usaha perlindungan masyarakat. Oleh karena itu wajar pula apabila kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari integral dari kebijakan atau politik sosial.²⁵

Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal (*criminal policy*). Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial (*social policy*) yang terdiri dari kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial (*social-welfare policy*) dan kebijakan/upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat (*social-defence policy*). Dilihat dalam arti luas kebijakan hukum pidana dapat mencakup ruang lingkup kebijakan dibidang hukum pidana materiil, dibidang hukum pidana formal dan dan dibidang hukum pelaksanaan hukum pidana.

Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur nonpenal lebih bersifat tindakan mencegah untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif antara lain berpusat pada masalah-masalah kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan suburkan kejahatan.²⁶

3. Kebijakan Kriminal

Kebijakan kriminal merupakan upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal

²⁵ Barda Nawawi Arif. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Prenada Media Group. Jakarta. 2011. Hlm. 28.

²⁶ *Ibid*. Hlm. 42.

(*criminal policy*). Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial (*sosial policy*) yang terdiri dari kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial (*sicial-welfare policy*) dan kebijakan/upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat (*social-defence policy*).²⁷

Mengenai kebijakan kriminal atau politik kriminal Sudarto mengemukakan 3 (tiga) arti mengenai kebijakan kriminal:²⁸

1. dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana.
2. dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi.
3. dalam arti paling luas, ialah keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.

Pendapat lain yang lebih singkat dikemukakan oleh Sudarto yaitu "bahwa politik kriminal merupakan "suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan".²⁹

Pelaksanaan kebijakan kriminal menggunakan sarana hukum pidana. Kebijakan pidana (*penal policy*) adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada si pembuat Undang-Undang tapi juga kepada pengadilan dan juga para penyelenggaran atau pelaksana putusan pengadilan yang menerapkan Undang-Undang.³⁰

²⁷ Barda Nawawi Arief. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung. PT Citra Aditya Bakti. Hlm. 73.

²⁸ Tina Asmarawati. *Delik-delik yang Berada di Luar KUHP*. Yogyakarta. Deepublish. 2014. Hlm. 383.

²⁹ Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung. Sinar Baru. Hlm. 38.

³⁰ Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta. Kencana Prenada Media Group. Hlm. 23.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penanggulangan kejahatan melalui hukum pidana tersebut lebih mencerminkan pendekatan kebijakan, baik kebijakan kriminal (non penal) maupun kebijakan hukum pidana (penal policy).

B. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian

1. Istilah Kepolisian

Kepolisian merupakan lembaga penegak hukum yang bertugas untuk mengayomi masyarakat, sehingga dapat terciptanya keamanan dan ketertiban di masyarakat.

Encyclopaedia of Social Sceinces didapatkan pengertian "Polisi" sebagai berikut:³¹

"Istilah "Polisi" pada pengertian semulanya meliputi bidang fungsi/tugas yang luas. Istilah itu dipergunakan untuk menjelaskan berbagai-bagai aspek dari pengawasan kesehatan umum; dalam arti yang sangat khusus dipakai dalam hubungannya dengan usaha penanggulangan pelanggaran-pelanggaran politik, dan sejak itu telah meluas secara praktis meliputi semua bentuk pengaturan dan ketertiban umum. Dan sekarang, istilah itu terutama dipergunakan dalam hubungan dengan pemeliharaan ketertiban umum dan perlindungan orang-orang serta harta bendanya dari tindakan-tindakan yang melanggar hukum sejak itu "Police" dan "Constabulary" telah merupakan istilah-istilah yang hampir sinonim."

Pengertian yang hampir sama dalam *Encyclopaedia Britanica* kita dapatkan dimana disebutkan bahwa:³²

"Istilah "Polisi" yang sekarang biasa dipergunakan diartikan sebagai pemelihara ketertiban umum dan perlindungan orang-orang serta miliknya dari keadaan yang menurut perkiraan dapat merupakan suatu bahaya atau gangguan umum dan tindakan-tindakan yang melanggar hukum. Pengertian sebelumnya meliputi pula kegiatan-kegiatan seperti perataan jalan-jalan dan penerangan, pembersihan jalan dan kesehatan seperti juga halnya dipergunakan cukup luas meliputi seluruh bidang kebijaksanaan pemerintahan dalam negeri.

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering disingkat dengan Polri dalam kaitannya dengann pemerintahan adalah salah satu fungsi pemerintahan

³¹ Momo Kelana. *Hukum Kepolisian*. Jakarta. PT Grasindo. 1994. Hlm. 16.

³² *Ibid*. Hlm. 17.

negara dibidang memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, yang bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggara perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.³³

Dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur juga tentang tujuan dari POLRI yaitu :

“Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia”.

Kepolisian berperan untuk menjaga ketertiban serta menegakkan hukum yang berlaku sehingga para pengendara kendaraan bermotor anak tidak diperkenankan mengendarai kendaraan bermotor.

2. Tugas dan Wewenang Kepolisian

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:³⁴

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat

³³ Budi Rizki Husin dan Rini Fathonah. *Studi Lembaga Penegak Hukum*. Lampung. UNILA. 2014. Hlm. 15.

³⁴ *Ibid*. Hlm. 16.

2. Menegakkan hukum, dan
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Melaksanakan tugas pokok tersebut Polri melakukan:³⁵

1. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
2. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan.
3. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
4. turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
5. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
6. melakukan kordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
7. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
8. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik, dan psikologis kepolisian untuk kepentingan tugas polisi.
9. Melindungi keselamatan jiwa raga harta benda masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
10. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum dilayani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang.
11. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian.
12. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kepolisian memiliki tanggung jawab terciptanya dan terbinanya suatu keadaan yang aman dan tertib dalam kehidupan masyarakat. Berdasarkan pendapat Soebroto Brotodiredjo sebagaimana ditulis oleh R. Abdussalam mengemukakan, bahwa keamanan dan ketertiban adalah keadaan bebas dari kerusakan atau kehancuran yang mengancam keseluruhan atau perorangan dan memberikan rasa

³⁵ *Ibid.* Hlm. 16-17.

bebas dari ketakutan atau kekhawatiran, sehingga ada kepastian dan rasa kepastian dari jaminan segala kepentingan atau suatu keadaan yang bebas dari pelanggaran norma-norma.³⁶

Kewenangan kepolisian yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2002 ialah sebagai berikut:³⁷

1. Menerima laporan dan/atau pengaduan.
2. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum.
3. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat.
4. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
5. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian.
6. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan.
7. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian.
8. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang.
9. Mencari keterangan dan barang bukti.
10. Menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional.
11. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat.
12. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat.
13. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Dalam menjalankan fungsi sebagai aparat penegakan hukum, polisi wajib memahami azas-azas hukum yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas, yaitu sebagai berikut:³⁸

1. Asas legalitas, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk pada hukum.
2. Asas kewajiban, merupakan kewajiban polisi dalam menangani permasalahan masyarakat yang bersifat diskresi, karena belum diatur dalam hukum
3. Asas partisipasi, dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat polisi mengkoordinasikan pengamanan swakarsa untuk mewujudkan ketaatan hukum dikalangan masyarakat.

³⁶ Soebroto Brotodiredjo dalam R. Abdussalam. *Penegak Hukum Di Lapangan Oleh Polri*. Dinas Hukum Polri. Jakarta. 1997. Hlm. 22.

³⁷ *Ibid*. Hlm. 17-18.

³⁸ Bisri Ilham. *Sistem Hukum Indonesia*. Grafindo Persada. Jakarta. 1998. Hlm. 32.

4. Asas preventif, selalu mengedepankan tindakan pencegahan daripada penindakan (represif) kepada masyarakat.
5. Asas subsidiaritas, melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum ditangani oleh instansi yang membidangi.

C. Tinjauan Umum Tentang Anak

1. Pengertian Anak

Anak merupakan anugerah yang di berikan Tuhan Yang Maha Esa kepada orang tua agar dapat bertanggung jawab dan memberikan perlindungan sampai batasan tertentu. Pada zaman ini anak-anak terjebak dalam konsumerisme dan asosial yang makin lama dapat menjurus ke tindakan kriminal seperti ekstasi, narkoba, pemerasan, seks bebas, pencurian, serta balapan liar.

Melihat dari batasan usia anak dari sudut psikososial, Singgih Gunarso dalam makalahnya yang berjudul *Perubahan Sosial Dalam Masyarakat* yang disampaikan dalam seminar “Keluarga dan Budaya Remaja di Perkotaan” yang dilakukan di Jakarta, mengemukakan bahwa klasifikasi perkembangan anak hingga dewasa dikaitkan dengan usia dan kecenderungan kondisi kejiwaannya, menurut Singgih Gunarso terbagi menjadi lima tahap yaitu: (1) anak, seseorang yang berusia dibawah 12 tahun; (2) remaja dini, yaitu seseorang yang berusia antara 12 sampai 15 tahun; (3) remaja penuh, yaitu seseorang yang berusia 15-17 tahun; (4) dewasa muda, yaitu seseorang yang berusia antara 17-21 tahun; (5) dewasa, yaitu seseorang yang berusia di atas 21 tahun.³⁹

³⁹ Nashriana. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*. Jakarta. Rajawali Pers.2012. Hlm. 11-12.

Usia 14 tahun dalam konteks ini, sudah dipakai dalam ketentuan yang berbeda, misalnya: untk bekerja, membantu sesuatu, perbuatan yang dapat dikategorikan tindak pidana dan sebagainya. Perbuatan anak itu sudah mengandung nilai yuridis.⁴⁰

Hukum di Indonesia, terdapat pluralisme mengenai kriteria anak, ini sebagai akibat tiap-tiap peraturan perundang-undangan mengatur secara tersendiri kriteria tentang anak.

Berikut ini beberapa definisi yang dalam peraturan hukum di Indonesia:⁴¹

- a. Pengertian anak dalam Undang-Undang Dasar 1945
 Pengertian anak atau kedudukan anak yang ditetapkan menurut Undang-Undang Dasar 1945 terdapat dalam Pasal 34. Pasal ini mempunyai makna khusus terhadap pengertian dan status anak dalam bidang politik, karena menjadi dasar kedudukan anak, dalam kedua pengertian ini, yaitu anak adalah subjek hukum dari sistem hukum nasional yang harus dilindungi, dipelihara dan dibina untuk mencapai kesejahteraan. Pengertian anak menurut Undang-Undang Dasar 1945 dan pengertian politik melahirkan atau mendahulukan hak-hak yang harus diperoleh anak dari masyarakat, bangsa dan negara atau dengan kata yang tepat pemerintah dan masyarakat lebih bertanggungjawab terhadap masalah sosial yuridis dan politik yang ada pada seorang anak.
- b. Pengertian anak dalam Hukum Pidana
 Pengertian kedudukan anak dalam lapangan hukum pidana diletakkan dalam pengertian anak yang bermakna “ penafsiran hukum secara negatif ” dalam arti seorang anak yang berstatus sebagai subjek hukum yang seharusnya bertanggungjawab terhadap tindak pidana (*strafbaar feit*) yang dilakukan oleh anak itu sendiri, ternyata karena kedudukan sebagai seorang anak yang berada dalam usia belum dewasa diletakkan sebagai seseorang yang mempunyai hak-hak khusus dan perlu untuk perlakuan khusus menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Pengertian anak juga tertuang dalam hukum nasional di Indonesia. Pasal 1 ayat (1)

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, diatur bahwa:

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Berdasarkan pengertian tersebut anak yang

⁴⁰ Bunadi Hidayat. *Pemidanaan Anak dibawah Umur*. Alumni. Bandung. 2010. Hlm. 55.

⁴¹ Maulana Hasan Wadong. *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta. PT.Gramedia Widiasarana Indonesia. 2000. Hlm. 17.

masih berada dalam kandungan juga telah berhak atas perlindungan hukum. Jadi dalam hal penulisan ini yang dimaksudkan anak adalah anak yang belum mencapai usia 17 tahun dan belum memiliki SIM.

2. Pengertian Kenakalan Anak

Masalah kenakalan anak pada saat ini merupakan persoalan yang aktual, hampir di setiap negara mengalaminya termasuk Indonesia. Anak-anak yang kurang atau tidak mendapat perhatian secara fisik, mental maupun sosial seringkali bertindak asosial dan bahkan anti sosial yang merugikan dirinya sendiri, keluarga dan masyarakat.

Juvenile Delinquency ialah perilaku jahat (dursila), atau kejahatan/kenakalan anak-anak muda; merupakan gejala sakit (patologis) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh datu bentuk pengabdian sosial, sehingga mereka itu mengembangkan bentuk tingkah laku yang menyimpang.⁴²

R. Kusumanto Setyonegoro yang mengemukakan pendapatnya terkait kenakalan anak sebagai berikut: tingkah laku individu yang bertentangan dengan syarat-syarat dan pendapat umum yang dianggap sebagai akseptabel dan baik, oleh suatu lingkungan masyarakat atas hukum yang berlaku disuatu masyarakat yang berkebudayaan tertentu. Apabila individu itu masih anak-anak, maka sering tingkah laku serupa itu disebut dengan istilah tingkah laku yang sukar atau nakal. Jika ia berusaha *adolescent* atau *preadolescent*, maka tingkah laku itu sering

⁴² Kartini Kartono. *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*. Jakarta. Rajawali Pers. 2011. Hlm 6.

disebut delikuen; dan jika ia dewasa maka tingkah laku ini sering kali disebut psikopatik dan jika terang-terangan melawan hukum disebut kriminal.⁴³

Wiiliam G. Kvaraceus mengatakan: *“Most statutes point out that delinquent behavior contitutes a violation of the law or municipal ordinance by a young person under a certain age”*. Menurut Sudarsono, suatu perbuatan dianggap delinkuen apabila perbuatan-perbuatan tersebut bertentangan dengan norma yang ada dalam masyarakat di mana ia hidup atau suatu perbuatan yang anti sosial yang di dalamnya terkandung unsur-unsur normatif.⁴⁴

Maud A. Merril dalam bukunya *“Problem of Child Delinquency”*, seperti yang dikutip oleh Gerungan merumuskan : *“A child is classified as a delinquent when his anti social tendencies appear to be so grave that he become or ought to become the subject of official action.”* Seorang anak digolongkan anak delinkuen apabila tampak adanya kecenderungan-kecenderungan anti sosial yang demikian memuncaknya sehingga yang berwajib terpaksa atau hendaknya mengambil tindakan terhadapnya, dalam arti menahannya atas mengasingkannya.⁴⁵

Kenakalan anak meliputi semua perilaku yang menyimpang dari norma-norma sosial (agama, susila, dan sopan santun). Perilaku tersebut dapat merugikan dirinya sendiri maupun orang lain, perilaku tersebut dapat dipengaruhi oleh faktor

⁴³ Nashriana. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*. Jakarta. Rajawali Pers. 2012. Hlm. 28.

⁴⁴ Maidin Gultom. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia*. Bandung. Refika Aditama. 2008. Hlm. 55-56.

⁴⁵ Tri Andrisman. *Hukum Peradilan Anak*. Lampung. Unila. 2013. Hlm. 4.

intern (dalam diri anak itu sendiri) maupun faktor eksteren (diluar diri anak), yaitu:⁴⁶

A. Faktor Intern:

1. Mencari identitas atau jati diri.
2. Masa puber (Perubahan hormon-hormon seksual).
3. Tidak ada disiplin diri.
4. Peniruan.

B. Faktor Eksteren:

1. Tekanan ekonomi.
2. Lingkungan sosial yang buruk.

D. Tinjauan Umum Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Bicara tentang lalu lintas dan angkutan jalan secara tidak langsung tertuju kepada pihak kepolisian yang bertanggung jawab atas keselamatan, keamanan, kenyamanan dalam berkendara. Padahal sesungguhnya tidak hanya pihak kepolisian yang bertanggung jawab dalam hal berlalu lintas. Setidaknya ada lima institusi yang bertanggung jawab dalam berlalu lintas yaitu:⁴⁷

1. Instansi yang pertama adalah kementerian negara yang bertugas mengurus masalah bidang jalan, bagian ini biasanya menjadi tanggung jawab dari Departemen Pekerjaan Umum (PU).
2. Instansi kementerian negara yang mengurus pengadaan sarana dan prasarana lalu lintas, dalam hal ini Departemen Perhubungan yang memiliki tanggung jawab tersebut.
3. Instansi kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang industri, dalam hal ini Departemen Perindustrian penanggung jawabnya.
4. Instansi adalah kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang pengembangan teknologi yaitu kementerian riset dan teknologi.
5. Yang terakhir adalah instansi Kepolisian.

Melihat dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Pasal 1 adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu

⁴⁶ *Ibid.* Hlm. 7.

⁴⁷ Marye Agung Kusumagi. *Selamat Berkendara Di Jalan Raya*. Jakarta. Raih Asa Sukses. 2010. Hlm. 18.

lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ini pengaturan dan penerapan sanksi pidana di atur lebih tegas. Bagi pelanggaran yang sifatnya ringan dikenakan sanksi pidana kurungan atau denda yang relatif lebih ringan. Namun terhadap pelanggaran berat dan terdapat unsur kesengajaan dikenakan sanksi pidana yang jauh lebih berat. Hal ini di maksudkan agar dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku pelanggaran dengan tidak terlalu membebani masyarakat.

Selain sanksi pidana, dalam Undang-Undang ini juga di atur mengenai sanksi administratif yang dikenakan bagi perusahaan angkutan berupa peringatan, pembekuan izin, pencabutan izin, dan pemberian denda. Ketentuan mengenai sanksi pidana dan administratif di ancamkan pula kepada pejabat atau penyelenggara jalan.

Lalu lintas dan angkutan jalan memegang peranan yang sangat penting dalam mendukung pembangunan dan identitas suatu bangsa sebagai bagian dari upaya untuk memajukan kesejahteraan umum. Lalu lintas dan angkutan jalan merupakan bagian dari sistem transportasi yang harus dikembangkan potensi dan peranannya untuk mewujudkan keamanan, ketertiban, kelancaran dan keselamatan berlalu lintas dalam mendukung pembangunan kesejahteraan umum.

E. Pengemudi Kendaraan Bermotor

Penggunaan kendaraan bermotor diatur di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam Undang-Undang ini di atur mengenai pengemudi dari kendaraan bermotor. Pengemudi merupakan orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di jalan yang telah memiliki SIM.

SIM merupakan salah satu syarat yang harus di miliki oleh setiap pengendara kendaraan bernotor, sebagaimana telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 77 Ayat 1: "Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan". SIM merupakan bukti registrasi administrasi dan identifikasi yang diberikan oleh Polri kepada seseorang yang telah memenuhi persyaratan administrasi tertentu, sehat jasmani dan rohani, memahami peraturan lalu lintas dan terampil mengemudikan kendaraan bermotor. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan, wajib memiliki SIM sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikannya.

SIM ini dikeluarkan bertujuan untuk ketertiban dalam berkendara atau tertib berlalu lintas. Ada beberapa fungsi yang dapat ditemukan dengan diterbitkannya SIM ini, diantaranya adalah:⁴⁸

1. Sebagai sarana identifikasi/jati diri seseorang pengendara.

⁴⁸ Adib Bahari. *Panduan Praktis Ujian SIM Mengurus STNK dan BPKB*. Yogyakarta. Pustaka Yustisia. 2009. Hlm. 18.

2. Sebagai alat bukti telah menempuh ujian keterampilan mengemudi dan teori.
3. Sebagai sarana upaya paksa, dalam hal bila terjadi pelanggaran lalu lintas.
4. Sebagai sarana pelayanan masyarakat.

SIM Kendaraan Bermotor sendiri di bagi menjadi dua bagian, yakni SIM Kendaraan bermotor perorangan dan umum. Adapun penggolongan SIM untuk perorangan diatur dalam Pasal 80 yaitu:

Surat Izin Mengemudi A berlaku untuk mengemudikan mobil penumpang dan barang perseorangan dengan jumlah berat yang diperbolehkan tidak melebihi 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.

1. Surat Izin Mengemudi B I berlaku untuk mengemudikan mobil penumpang dan barang perseorangan dengan jumlah berat yang diperbolehkan lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
2. Surat Izin Mengemudi B II berlaku untuk mengemudikan Kendaraan alat berat, Kendaraan penarik, atau Kendaraan Bermotor dengan menarik kereta tempelan atau gandengan perseorangan dengan berat yang diperbolehkan untuk kereta tempelan atau gandengan lebih dari 1.000 (seribu) kilogram.
3. Surat Izin Mengemudi C berlaku untuk mengemudikan Sepeda Motor.
4. Surat Izin Mengemudi D berlaku untuk mengemudikan kendaraan khusus bagi penyandang cacat.

Adapun yang menjadi syarat untuk memperoleh SIM perorangan adalah memenuhi persyaratan dari segi usia, administrasi, kesehatan dan melulusi ujian yang dilaksanakan oleh Polri kepada calon pemilik SIM perorangan. Dari segi usia diatur dalam pasal 81 ayat 2 yakni:

1. usia 17 (tujuh belas) tahun untuk Surat Izin Mengemudi A, Surat Izin Mengemudi C, dan Surat Izin Mengemudi D;
2. usia 20 (dua puluh) tahun untuk Surat Izin Mengemudi B I; dan
3. usia 21 (dua puluh satu) tahun untuk Surat Izin Mengemudi B II.

Penggolongan SIM kendaraan bermotor umum menurut Pasal 82 yakni:

1. Surat Izin Mengemudi A Umum berlaku untuk mengemudikan kendaraan bermotor umum dan barang dengan jumlah berat yang diperbolehkan tidak melebihi 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
2. Surat Izin Mengemudi B I Umum berlaku untuk mengemudikan mobil penumpang dan barang umum dengan jumlah berat yang diperbolehkan lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
3. Surat Izin Mengemudi B II Umum berlaku untuk mengemudikan Kendaraan penarik atau Kendaraan Bermotor dengan menarik kereta tempelan atau gandengan dengan berat yang diperbolehkan untuk kereta tempelan atau gandengan lebih dari 1.000 (seribu) kilogram.

Syarat atau batasan umur bagi seseorang yang ingin memperoleh SIM kendaraan bermotor umum menurut Pasal 83 ayat 2, yaitu:

“Syarat usia untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi Kendaraan Bermotor Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan paling rendah sebagai berikut:

- a. usia 20 (dua puluh) tahun untuk Surat Izin Mengemudi A Umum;
- b. usia 22 (dua puluh dua) tahun untuk Surat Izin Mengemudi B I Umum;
- dan
- c. usia 23 (dua puluh tiga) tahun untuk Surat Izin Mengemudi B II Umum.”

Ketentuan ini menjelaskan bahwa seseorang yang belum mencukupi usia yang ditentukan sesuai dengan jenis SIM yang diinginkan, maka tidak dapat memperoleh SIM. Melihat pada kenyataan bahwa telah terjadi pelanggaran lalu lintas, di mana terdapat anak yang mengemudikan kendaraan bermotor padahal mereka belum mencapai usia untuk memperoleh SIM.

Seseorang yang melanggar ketentuan pasal Pasal 77 ayat (1) diancam dengan hukuman pidana yang diatur dalam Pasal 281 undang-undang ini yang berbunyi: “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).